



**PUTUSAN**

Nomor 2546/Pdt.G/2022/PA.Kdl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan  
Tingkat Atas, tempat kediaman dahulu di Desa  
Bandungan, RT004, RW007, Kecamatan Bandungan,  
xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sekarang bertempat kediaman di  
Dusun Grendem, RT001, RW002, xxxxxxxxxx xxxx,  
xxxxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa  
kepada Chairul Anwar, S.H., Muhamad Basir, S.H.I.,  
M.Ag., dan Mustofa., S.H., Advokat yang berkantor di Ruko  
Masjid baitussalamah Desa Purwokerto Kecamatan  
Brangsong kabupaten Kendal berdasarkan surat kuasa  
khusus tanggal 29 November 2022, yang telah terdaftar  
dalam Register Kuasa Nomor 2041/XI/2022/PA Kdl.,  
tanggal 31 November 2022, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxx,  
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat  
kediaman di Lapas Kelas IIA Yogyakarta, Jl. Taman Siswa,  
No.6, Wirogunan, Kecamatan Mergangsan, Kota  
Yogyakarta, Provinsi DIY Yogyakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugati di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 9 Hal. Put. No. 2546/Pdt.G/2022/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 November 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 2546/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 30 November 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Dengan alasan/dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis, 27 Februari 2020 M/ 03 Rojab 1441 H, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandungan xxxxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 0055/031/II/2020 tanggal 27 Februari 2020;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama awalnya di rumah orang tua Penggugat di Desa Bandungan, xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx selama 1 tahun kemudian di rumah bersama di Dusun Grendem RT. 001 RW. 002, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 2 tahun 3 bulan;
4. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana selayaknya suami istri (bakda dukhul) namun belum dikaruniai anak dan selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sekitar bulan April 2022 sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering pergi beberapa hari baru pulang dan Tergugat terlibat kejahatan pencurian dengan kekerasan;
6. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2022, Penggugat tahu bahwa sekarang Tergugat dihukum penjara di Lapas Kelas IIA Yogyakarta Jl. Taman Siswa No.6 Wirogunan Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta Provinsi DIY Yogyakarta hingga sekarang dan selama 8 bulan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apapun

Hal. 2 dari 9 Hal. Put. No. 2546/Pdt.G/2022/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



layaknya suami isteri;

7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, gugatan ini menurut Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan (c), dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) dan (c);

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kendal Cq. Majelis Hakim pemeriksa agar memeriksa, dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Audya Arrahmah Yaward binti Wiyadi);
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum;

Dan / atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi oleh kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

Hal. 3 dari 9 Hal. Put. No. 2546/Pdt.G/2022/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti-bukti berupa;

- Surat-surat ;

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor 474.2/378/XII/Cmprij/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Campurejo, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 31 Oktober 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandungan, xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 0055/031/II/2020, tanggal 27 Februari 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Wat. An. NURMA ANDIKA FAUZY Als, DIKA, tanggal 22 Nopember 2021, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Wates, telah bermeterai cukup, ( Bukti P. 3);

Kemudian Penggugat menyimpulkan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon dijatuhkan Putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 27 Februari 2020.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut

Hal. 4 dari 9 Hal. Put. No. 2546/Pdt.G/2022/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendal untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan

Hal. 5 dari 9 Hal. Put. No. 2546/Pdt.G/2022/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat –surat, P. 1, P. 2 dan P. 3;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Wates) tanggal 22 Nopember 2021 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Tergugat sekarang berstatus nara Pidana **Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan mati** berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Wates tanggal 22 Nopember sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 6 dari 9 Hal. Put. No. 2546/Pdt.G/2022/PA.Kdl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. 3 tersebut Penggugat mengenai dalil gugatan angka 5 dan 6, adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu bukti tersebut tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 163 HIR, sehingga tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 3 terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat rumah tangganya tidak harmonis yang disebabkan Tergugat terlibat kasus tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan mati dan sekarang Tergugat dihukum penjara selama 11 tahun di Lapas Kelas II A Yogyakarta;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat rumah tangganya sudah tidak harmonis karena Tergugat terlibat tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan mati dan telah dihukum penjara selama 11 tahun di Lapas Kelas II A Yogyakarta;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 8 bulan;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Hal. 7 dari 9 Hal. Put. No. 2546/Pdt.G/2022/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf ( c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Audya Ar'rahmah Yaward binti Wiyadi);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp457.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Ula 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Abdul Ghofur, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H serta Drs. H. Mufarikin, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nur Hidayati, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 8 dari 9 Hal. Put. No. 2546/Pdt.G/2022/PA.Kdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Drs. H. Abdul Ghofur, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H**

**Drs. H. Mufarikin, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Nur Hidayati, BA.**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	312.000,00
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	457.000,00

Hal. 9 dari 9 Hal. Put. No. 2546/Pdt.G/2022/PA.Kdl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)